



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK TIDAK TETAP DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Pendidik Tidak Tetap Dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Pendidik Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah guru/pamong/tutor/instruktur/guru pendamping bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat TKTT adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah layanan pendidikan yang meliputi Satuan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II
KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Kriteria penerima honorarium bagi PTT ditentukan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTT oleh kepala satuan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. mengajar pada Satuan Pendidikan;
 - c. kualifikasi pendidikan yang dipergunakan saat melamar minimal S-1 dan linear dengan mata pelajaran yang diampu pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengajar paling sedikit 13 (tiga belas) jam pelajaran per minggu sesuai mata pelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku, yang dibuktikan dengan Keputusan/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah dan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah; dan
 - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima honorarium.
- (2) Kriteria penerima honorarium bagi TKTT ditentukan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai TKTT oleh kepala satuan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

- b. bertugas pada Satuan Pendidikan;
- c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari kepala sekolah dan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah; dan
- d. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima honorarium.

BAB III BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium yang diberikan kepada PTT dan TKTT diatur sebagai berikut:
 - a. kualifikasi Diploma sampai dengan Sarjana minimal sesuai dengan Upah Minimum Kota Yogyakarta yang berlaku;
 - b. kualifikasi SMA minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari Upah Minimum Kota Yogyakarta;
 - c. kualifikasi SMP minimal 90% (sembilan puluh persen) dari Upah Minimum Kota Yogyakarta; dan
 - d. kualifikasi SD minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari Upah Minimum Kota Yogyakarta.
- (2) Besaran Honorarium untuk PTT yang kurang dari 24 jam pelajaran per minggu diberikan per jam pelajaran.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 4

Honorarium PTT dan TKTT diberhentikan apabila:

- a. tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2);
- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan karena melanggar perjanjian kontrak kerja;
- d. berhenti atas permintaan sendiri.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima honorarium dengan data yang disampaikan, maka penerima honorarium wajib mengembalikan uang honorarium yang telah diterimakan ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang mengangkat PTT atau TKTT tidak sesuai dengan formasi dan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Kepala Sekolah wajib melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (3) Satuan Pendidikan yang mengangkat PTT atau TKTT sesuai dengan formasi namun belum mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas, maka Kepala Sekolah wajib melakukan pengajuan rekomendasi dan melakukan uji kompetensi atau rekrutmen ulang.

- (4) Apabila penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak terpenuhi, maka honorarium dapat diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium bagi pendidik tidak tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 40